



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 7 /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2012**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka akuntabilitas dan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu adanya penetapan Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Standar Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012, yang terdiri dari :

1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
2. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah;
3. Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri.

KEDUA : Pertanggungjawaban uang transport berdasarkan kebutuhan nyata / at cost yang didukung dengan tiket, sedangkan boarding dan transport lokal masuk uang harian. Selanjutnya untuk biaya lainnya bersifat borongan (LS).

KETIGA : Standar biaya Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :

1. Dalam Daerah :

a. Uang Harian

- 1) Uang Harian Kepala Daerah Rp. 200.000,00/hari;
- 2) Uang Harian Wakil Kepala Daerah Rp. 100.000,00/hari.

b. Uang Makan

- 1) Uang Makan Kepala Daerah Rp. 50.000,00/hari;
- 2) Uang Makan Wakil Kepala Daerah Rp. 50.000,00/hari.

c. Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak diberikan Uang Penginapan

2. Luar Daerah :

a. Perjalanan Dinas ke Surabaya dan kota lain yang jaraknya setara :

1) Kepala Daerah

- Uang Harian Rp. 1.500.000,00/hari
- Uang Makan 3x Rp. 300.000,00/hari
- Uang Penginapan Rp. 900.000,00/malam

2) Wakil Kepala Daerah

- Uang Harian Rp. 750.000,00/hari
- Uang Makan 3x Rp. 300.000,00/hari
- Uang Penginapan Rp. 600.000,00/malam

b. Perjalanan Dinas ke Jakarta dan kota lain yang jaraknya setara :

1) Kepala Daerah

- Uang Harian Rp. 1.750.000,00/hari
- Uang Makan 3x Rp. 450.000,00/hari
- Uang Penginapan Rp. 1.000.000,00/malam
- Uang Transport PP Rp. 1.500.000,00

2) Wakil Kepala Daerah

- Uang Harian Rp. 1.100.000,00/hari
- Uang Makan 3x Rp. 450.000,00/hari
- Uang Penginapan Rp. 750.000,00/malam
- Uang Transport PP Rp. 1.500.000,00

c. Perjalanan Dinas ke Luar Jawa :

1) Kepala Daerah

- Uang Harian Rp. 1.750.000,00/hari
- Uang Makan 3x Rp. 450.000,00/hari
- Uang Penginapan Rp. 1.000.000,00/malam
- Uang Transport PP menyesuaikan jarak

2) Wakil Kepala Daerah

- Uang Harian Rp. 1.100.000,00/hari
- Uang Makan 3X Rp. 450.000,00/hari
- Uang Penginapan Rp. 750.000,00/malam
- Uang Transport PP menyesuaikan jarak

3. Luar Negeri :

a. Kepala Daerah

- Uang Harian Rp. 2.500.000,00/hari
- Uang Makan 3X Rp. 4.500.000,00/hari
- Uang Penginapan Rp. 1.500.000,00/malam
- Uang Transport PP menyesuaikan jarak

b. Wakil Kepala Daerah

- Uang Harian Rp. 2.000.000,00/hari
- Uang Makan 3X Rp. 4.500.000,00/hari
- Uang Penginapan Rp. 1.000.000,00/malam
- Uang Transport PP menyesuaikan jarak

KBEMPAT : Untuk standar biaya perjalanan dinas beserta istri ditentukan sebagai berikut :

- a. Perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, istri hanya diberikan uang makan;
- b. Perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum, istri diberikan uang makan dan uang transport sesuai ketentuan pada diktum "KETIGA".

KELIMA : Untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas tidak diberikan Uang transport, tetapi diberikan uang BBM dengan besaran sesuai dengan Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Pacitan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Pacitan.